

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 3 TAHUN 2009**

TENTANG

RENCANA TATA RUANG KAWASAN PENGEMBANGAN KOTA INDRALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan kawasan pembangunan di Kota Indralaya yang tertib dan terarah serta untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang maka perlu adanya arahan pemanfaatan ruang;
- b. bahwa Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan Kota Indralaya merupakan rencana pemanfaatan ruang wilayah kota Indralaya yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sekitar dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan dalam jangka panjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan Kota Indralaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan diBidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Rencana Kota;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum/Peraturan dalam rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 05 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 36 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 36 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PENGEMBANGAN KOTA INDRALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan Ilir.

1. Kawasan peruntukan adalah Kawasan yang mempunyai peruntukan pemanfaatan ruang tertentu yang dibatasi oleh jaringan pergerakan dan atau jaringan utilitas.
2. Ruang Kota adalah kesatuan peruntukan penyediaan fasilitas jasa distribusi dan lain-lain, untuk kepentingan perencanaan fisik Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya.

Buku I (Laporan Pendahuluan) BUKU II (Draft Laporan Akhir) dan Buku III (Laporan Akhir) serta ALBUM PETA sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II
RENCANA TATA RUANG KAWASAN SEGITIGA TIMBANGAN INDRALAYA

Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya dimaksud untuk mewujudkan tersedianya Rencana Kota yang mantap, bersifat operasional dan mengikat serta dipatuhi baik oleh Pemerintah Daerah termasuk Instansi Vertikal maupun bagian seluruh warga masyarakat.
- (2) Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya bertujuan untuk :
 - a. menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas bangunan ruang kota.
 - b. menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan tercermin dari pola intensitas Penggunaan Ruang Kota pada umumnya dan kawasan pada khususnya.
 - c. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang kota secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan dalam kota.
 - d. mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam upaya mengendalikan pembangunan fisik kota.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Tata Ruang
Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya

Pasal 3

- (1) Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya disusun ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan batas kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya memuat materi-materi sebagai berikut :
 - a. Kebijakan pengembangan penduduk berisikan arahan distribusi penduduk menurut kawasan peruntukan.
 - b. Rencana Tata Ruang Kota berisikan arahan pemanfaatan ruang untuk setiap kawasan peruntukan.
 - c. Rencana sistem jaringan pergerakan untuk seluruh sistem jaringan jalan primer dan sekunder yang ada di wilayah perencanaan.
 - d. Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota berisikan arahan hubungan tata jenjang antara fungsi-fungsi pelayanan dalam wilayah perencanaan.
 - e. Rencana Sistem Jaringan Utilitas Kota berisikan arahan pola jaringan jalan primer dan sekunder untuk setiap jaringan air bersih, telepon, listrik, air hujan dan air limbah, serta sistem pengolahan sampah di wilayah perencanaan.
 - f. Rencana Kepadatan Bangunan berisikan arahan perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangunan-bangunan yang terletak dalam tiap petak peruntukan dengan luas lahan petak peruntukannya dalam tiap kawasan peruntukan.
 - g. Rencana Ketinggian Bangunan berisikan arahan ketinggian maksimum bangunan untuk setiap kawasan peruntukan.
 - h. Rencana Perpetakan Bangunan berisikan arahan tentang petak-petak peruntukan bangunan untuk setiap kawasan peruntukan.
 - i. Rencana Garis Sempadan berisikan penetapan tentang garis sempadan untuk setiap kawasan peruntukan.
 - j. Rencana Penanganan Lingkungan berisikan arahan jenis-jenis penanganan lingkungan jaringan pergerakan dan utilitas dalam wilayah perencanaan.
 - k. Tahapan pelaksanaan Pembangunan berisikan arahan prioritas tahapan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah perencanaan selama 7 (tujuh) Tahun yang dibagi dalam satu tahun.

- (3) Demi terjaminnya tujuan pembangunan maka Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga
Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya

Pasal 4

- (1) Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya perlu ditinjau kembali setiap tahun sekali oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Guna memperoleh rekomendasi peninjauan kembali, maka Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya ini dipantau setiap tahun.
- (3) Pemantauan dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah C.q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat
Dimensi Rencana Tata Ruang
Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya

Pasal 5

- (1) Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya disusun untuk jangka waktu sampai tahun 2015.
- (2) Ruang Lingkup Perencanaan Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya berada dalam batas-batas wilayah administrasi termasuk ke dalam sebagian Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya dan mencakup sebagian Kecamatan Indralaya dan sebagian Kecamatan Indralaya Utara yang terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan dan 5 (lima) desa adalah :
 - a. Kelurahan Indralaya Mulya;
 - b. Kelurahan Indralaya Raya;
 - c. Kelurahan Indralaya Indah;
 - d. Desa Tanjung Seteko;
 - e. Desa Saka Tiga Seberang;
 - f. Desa Tanjung Pering;
 - g. Desa Tanjung Baru;
 - h. Desa Timbangan.
- (3) Dimensi waktu tersebut ayat (1) dan dimensi ruang tersebut ayat (2) Pasal ini mencakup sektor-sektor baik yang dikuasai Pemerintah maupun Swasta.

Bagian Kelima
Pertimbangan Penyusunan Rencana Tata Ruang
Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya

Pasal 6

- (1) Pertimbangan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya didasarkan atas Pola Ruang yang dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya, kondisi objektif Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya saat ini dan prinsip teknis perencanaan.

Bagian Keenam
Kebijaksanaan Pengembangan Penduduk

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengembangan penduduk mengatur mengenai distribusi kepadatan penduduk untuk setiap kawasan peruntukan.
- (2) Distribusi dan kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya.

- (3) Kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu :
 - a. Kepadatan Tinggi yaitu 10-15 jiwa/ha;
 - b. Kepadatan Menengah yaitu 5-9 jiwa/ha;
 - c. Kepadatan rendah yaitu 1-4 jiwa/ha.
- (4) Rencana distribusi dan kepadatan penduduk selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Distribusi kepadatan penduduk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Kepadatan penduduk wilayah Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya yang merupakan Daerah Konservasi ditentukan paling tinggi 20 jiwa/ha.

Bagian Ketujuh Rencana Pemanfaatan Ruang

Pasal 8

- (1) Rencana Pemanfaatan Ruang mengatur lokasi kegiatan (peruntukan) dan luas lahan peruntukan sampai dengan akhir tahun perencanaan (tahun 2015) yang dirinci dalam kawasan-kawasan peruntukan.
- (2) Rencana Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap berpedoman pada Rencana Pemanfaatan Ruang yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya.
- (3) Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya untuk kawasan perdagangan dan jasa terdiri dari : Perdagangan dan jasa dilokasikan di pinggir jalan Palembang – Kayu Agung dan di pinggir jalan Palembang – Prabumulih serta rencana Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi di Samping Terminal sekarang di BWK B.
 - b. Pemanfaatan Ruang bagi kawasan pendidikan dengan luas 722 ha :
 1. Perguruan Tinggi Universitas Sriwijaya seluas 712 Ha terdapat di BWK A Kecamatan Indralaya Utara.
 2. SLTA dilokasikan di BWK A dan BWK B.
 3. SLTP dilokasikan di BWK A dan BWK B.
 4. Sekolah Dasar dilokasikan di BWK A dan BWK B.
 5. Taman Kanak-kanak dilokasikan di BWK A dan BWK B.
 - c. Pemanfaatan ruang bagi kawasan kesehatan dengan luas 5 ha, terdiri dari :
 1. Rumah Sakit Umum (RSU) dilokasikan di di BWK B tempat Kantor Bupati Lama.
 2. Puskesmas Pembantu dilokasikan di BWK A dan BWK B.
 - d. Pemanfaatan ruang bagi kawasan peribadatan dengan lahan 15 ha terdiri dari :
 1. Masjid Utama dilokasikan di Kantor Bupati baru (BWK B) dengan luas 1.750 m².
 2. Mesjid lingkungan dengan luas 1.000 m² di BWK A dan BWK B.
 3. Langgar tersebar di setiap BWK A dan BWK B masing-masing 300 m².
 - e. Ruang Terbuka Hijau di BWK A yaitu bagian depan Segitiga Timbangan Indralaya terdiri dari:
 1. Monumen yang telah tertata dengan baik
 2. Ruang terbuka Hijau dan taman kota
 - f. Kawasan Wisata Terpadu dilokasikan di sekitar Kawasan Perkantoran dengan wisata terpadu.
 - g. Pemanfaatan ruang Kawasan perkantoran pemerintah/pelayanan umum direncanakan seluas 80 ha, yang terdiri dari kantor Bupati, kantor DPRD, kantor dinas dan instansi.
 - h. Kawasan terminal skala kota yaitu terminal Type A dilokasikan BWK B yang posisinya ada sekarang.
 - i. Kawasan perumahan di konsentrasikan di BWK A dalam rangka pemerataan pembangunan perumahan.
 - j. Tempat Pemakaman Umum (TPU) dilokasikan di luar BWK A dan BWK B.
 - k. Konservasi Alam dilokasikan di Universitas Sriwijaya dan sekitarnya.
- (4) Rencana Pemanfaatan ruang selengkapnya dapat dilihat pada Album Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Sistem Jaringan Pergerakan

Paragraf 1
Rencana Jaringan Jalan

Pasal 9

- (1) Pengembangan jaringan jalan Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya diharapkan dapat mendukung perkembangan kegiatan kota Indralaya yang dapat menyebar sehingga tidak terjadi beban lalu lintas yang berat pada salah satu kegiatan
- (2) Pengembangan Sistem Jaringan Jalan di Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya adalah sebagai berikut :
 - a. Jalan Arteri Primer jalan raya Palembang – Kayu Agung dan Palembang - Prabumulih yang menghubungkan Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya. Lebar jalan ini direncanakan 30 meter dengan 2 jalur dan 4 lajur.
 - b. Jalan Kolektor Primer yaitu jalan yang menghubungkan kawasan Segitiga Timbangan Indralaya dengan wilayah belakangnya dengan lebar tidak kurang dari 25 meter dari As jalan.
 - c. Jalan Arteri Sekunder yaitu jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat-pusat kegiatan utama skala setingkat dibawahnya. Lebar tidak kurang 20 meter dari As jalan.
 - d. Jalan Kolektor Sekunder yaitu jaringan jalan kota yang menghubungkan pusat kegiatan kota dengan pusat-pusat pelayanan setingkat dibawah, atau jalan yang hanya melayani satu kawasan tertentu. Lebar jalan ini direncanakan tidak kurang 7 meter dari As jalan.
 - e. Jalan Lingkungan yaitu jalan yang menghubungkan kawasan-kawasan perumahan dengan jalan lokal sekunder. Lebar jalan ini direncanakan tidak kurang 15 meter.
- (3) Rencana Pengembangan Jaringan Jalan selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Jaringan Jalan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Terminal

Pasal 10

- (1) Pengadaan terminal di Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya dimaksudkan untuk menampung angkutan penumpang baik datang dari luar kota maupun yang datang dari dalam kota.
- (2) Terminal yang dikembangkan yaitu terminal skala kota (Terminal B+)
- (3) Rencana Pengembangan Terminal selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Sistem Pergerakan tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah.

Paragraf 3
Rencana Pengaturan Parkir

Pasal 11

- (1) Rencana pengaturan parkir terdiri dari :
 - a. Kawasan dengan tempat parkir di luar jalan (off Street Parking);
 - b. Kawasan dengan tempat parkir di jalan (on Street Parking).
- (2) Rencana Pengaturan parkir dan selengkapnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Paragraf 4
Rencana Sirkulasi Angkutan Umum

Pasal 12

- (1) Pengaturan sirkulasi Angkutan umum dimaksudkan supaya tidak terjadi persoalan-persoalan lalu-lintas, khususnya lalu-lintas regional maupun lalu lintas kota.
- (2) Lalu-lintas Angkutan Umum Regional harus melalui terminal kota.

- (3) Lalu-lintas Angkutan Umum Kota diarahkan ke tiga kawasan utama kota yaitu :
 - a. Kawasan Pemerintahan dan wisata
 - b. Kawasan Pendidikan dan Permukiman
 - c. Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa.
- (4) Rencana Sirkulasi angkutan umum selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Sistem Pergerakan dan Peta Jaringan Jalan dan Garis Sempadan Bangunan, sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota

Paragraf 1

Pasal 13

- (1) Berdasarkan skala pelayanan kegiatan perdagangan dan Jasa terbagi atas :
 - a. Perdagangan dan jasa skala regional
 - b. Perdagangan dan jasa skala kota
 - c. Perdagangan dan jasa skala sebagian kota
- (2) Perdagangan dan jasa skala regional (Perdagangan grosir) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah perdagangan yang diarahkan untuk melayani kebutuhan seluruh penduduk kota dan wilayah belakang.
- (3) Perdagangan dan jasa skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah perdagangan yang diarahkan untuk melayani dan menyediakan barang-barang kebutuhan penduduk kota berupa barang kebutuhan primer, sekunder dan tersier.
- (4) Perdagangan dan jasa skala sebagian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah perdagangan yang diarahkan untuk melayani kebutuhan seluruh penduduk sebagian.
- (5) Perdagangan dan jasa dapat dilihat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Struktur Pelayanan Pendidikan

Pasal 14

- (1) Struktur Pelayanan Pendidikan dibentuk oleh penjenjangan pendidikan yang berlaku secara nasional dan karakteristik peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Rencana Struktur Pelayanan Pendidikan di Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya menjadi :
 - a. Taman kanak-Kanak (TK);
 - b. Sekolah Dasar (SD);
 - c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
 - d. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
 - e. Perguruan Tinggi Universitas Sriwijaya.
- (3) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diarahkan untuk melayani penduduk kota sesuai dengan kawasan peruntukan yang terdekat dan penduduk pendukung sekitar 1.000 jiwa.
- (4) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diarahkan untuk melayani penduduk kota sesuai dengan kawasan peruntukan yang terdekat dan penduduk pendukung sekitar 1.000 jiwa.
- (5) SLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diarahkan untuk melayani lebih dari 1 unit lingkungan/kawasan dengan penduduk pendukung sekitar 13.000 jiwa.
- (6) SLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diarahkan untuk melayani penduduk kota juga diarahkan untuk melayani penduduk sekitar luar kota (Segitiga Timbangan Indralaya) di dalam kota setiap fasilitas direncanakan melayani lebih dari 1 unit lingkungan.
- (7) Perguruan Tinggi Universitas Sriwijaya di arahkan untuk melayani dalam skala nasional.

- (8) Rencana Struktur Pelayanan Pendidikan dapat dilihat pada Peta Rencana Pemanfaatan Ruang sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Rencana Struktur Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Yang direncanakan menjadi (pusat pelayanan kesehatan di Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya adalah Rumah Sakit Umum Segitiga Timbangan Indralaya yang terletak Jalan Palembang – kayu Agung bekas Kantor Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Rencana Struktur pelayanan kesehatan di Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya dibagi menjadi :
 - a. Rumah Sakit Umum
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Puskesmas Pembantu)
 - d. Fasilitas kesehatan lainnya
- (3) Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diharapkan dengan standard Rumah Sakit Type B untuk melayani 500.000 penduduk.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diarahkan untuk melayani 120.000 penduduk Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya yang akan mengkoordinasikan puskesmas pembantu, dan balai-balai pengobatan lainnya.
- (5) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini diarahkan untuk menjadi puskesmas penuh yang berfungsi mengisi kekurangan pelayanan puskesmas.
- (6) Fasilitas kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d Pasal ini, meliputi :
 - a. Klinik bersalin diarahkan untuk melayani 30.000 penduduk;
 - b. Apotik diarahkan untuk melayani 10.000 penduduk;
 - c. Posyandu diarahkan untuk melayani 4.500 penduduk.
- (7) Rencana pelayanan kesehatan selengkapny dapat dilihat pada peta Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya tahun 2015 sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Rencana Struktur Pelayanan Rekreasi

Pasal 16

- (1) Struktur Pelayanan Rekreasi di Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya direncanakan meliputi :
 - a. Rekreasi Ruang Tertutup (in-door);
 - b. Rekreasi Ruang Terbuka (out-door).
- (2) Rekreasi Ruang Tertutup (in-door) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini diarahkan untuk melayani 30.000 penduduk.
- (3) Rekreasi Ruang Terbuka (out door) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini meliputi :
 - a. Taman Bermain diarahkan untuk melayani 250 penduduk;
 - b. Taman Lingkungan diarahkan untuk melayani 4.500 penduduk;
 - c. Taman Kelurahan diarahkan untuk melayani 30.000 penduduk;
 - d. Taman Kecamatan diarahkan untuk melayani 120.000 penduduk;
 - e. Taman Kota diarahkan untuk melayani 500.000 penduduk.
- (4) Rencana Struktur Pelayanan Rekreasi selengkapny dapat dilihat pada Peta Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya tahun 2015 sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Rencana Struktur Pelayanan Olah Raga

Pasal 17

- (1) Struktur pelayanan olah raga di Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya, secara hirarkis terdiri dari 3 tingkatan, yaitu :
 - a.Fasilitas olah raga tingkat lingkungan;
 - b.Fasilitas olah raga tingkat kelurahan;
 - c.Fasilitas olah raga tingkat kota.
- (2) Fasilitas olah raga tingkat lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini adalah berupa lapangan olah raga kecil yaitu Volley, badminton, dan tenis yang diarahkan untuk setiap 4.500 penduduk.
- (3) Fasilitas olah raga tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini adalah berupa kompleks lapangan olah raga (bervariasi) ataupun lapangan sepak bola yang diarahkan untuk setiap 30.000 penduduk
- (4) Fasilitas olah raga tingkat kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini adalah berupa lapangan olah raga yang relatif lengkap (stadion) dan diarahkan untuk setiap 500.000 penduduk.
- (5) Rencana Struktur Pelayanan Olah Raga selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya Tahun 2015 sebagaimana pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Sistem Jaringan Utilitas

Paragraf 1
Rencana Jaringan Telepon

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan telepon disesuaikan dengan rencana pemanfaatan Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya sampai dengan akhir tahun perencanaan (tahun 2015).
- (2) Jumlah sambungan telepon pada tahun 2015 ditargetkan mencapai 10 sambungan per seribu penduduk.
- (3) Rencana jaringan telepon selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Jaringan Telepon sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Listrik

Pasal 19

- (1) Perluasan jaringan listrik sebagaimana diperlukan bagi kawasan-kawasan baru baik kawasan komersial maupun kawasan non komersil.
- (2) Rencana jaringan listrik selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Jaringan Listrik sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Air Bersih

Pasal 20

- (1) Penyediaan Air Bersih di Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya sampai dengan akhir tahun perencanaan (tahun 2015) diharapkan dapat melayani antara penduduk Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya (47 % perpipaan dan 33 % non perpipaan)
- (2) Kebutuhan Air bersih Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya pada tahun 2015 diperkirakan 120-150 liter/orang perhari.

- (3) Tingkat pelayanan yang diberikan kepada penduduk kegiatan di Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya meliputi :
 - a. Pelayanan sambungan rumah (SR)
 - b. Pelayanan sambungan halaman
 - c. Terminal air hidra Umum (Tahuku) dan Keran Umum
 - d. Hidran Pemadam Kebakaran
- (4) Rencana jaringan air bersih selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Jaringan Air Bersih tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Rencana Penyaluran Air Limbah dan Air Hujan/Drainase

Pasal 21

- (1) Air limbah yang berasal dari WC disalurkan ke Septictank dengan system peresapan.
- (2) Assainering direncanakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Saluran pembuangan air limbah dan saluran pembuangan air hujan dibuat terpisah;
 - b. Saluran pembuangan air limbah dibuat dengan konstruksi tertutup;
 - c. Saluran pembuangan air hujan dibuat dengan konstruksi terbuka, kecuali pusat pertokoan sistem tertutup tapi dapat dibuka;
 - d. Semua saluran diarahkan ke pembuangan akhir.
- (3) Air limbah industri sebelum disalurkan/dibuang ke badan air penerima harus diolah dulu melalui bangunan pengelola air limbah.
- (4) Untuk memudahkan pembinaan dan pengaturan drainase perkotaan perlu diadakan klasifikasi saluran yang berfungsi sebagai pengendalian banjir dan yang termasuk saluran drainase perkotaan.
- (5) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) Pasal ini akan diature dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (6) Rencana penyaluran air limbah dan air hujan/drainase selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Jaringan Drainase tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Pengelolaan Sampah

Pasal 22

- (1) Pengelolaan sampah menggunakan sistem Modul.
- (2) Penggunaan bin (tong/bak sampah) diperuntukkan bagi perumahan maupun kegiatan lain yang tidak terlalu banyak menghasilkan sampah per hari.
- (3) Pengangkutan sampah dari bin (tong/bak sampah) dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan gerobak sampah
 - b. Menggunakan truk sampah
- (4) Transper Depo adalah tempat bertemunya gerobak sampah dan truk sampah.
- (5) Pengangkutan sampah dengan gerobak sampah ke transper depo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan untuk sebagian besar wilayah kota.
- (6) Pengangkutan sampah dengan truk sampah TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal ini diarahkan untuk melayani transper depo atau kegiatan lainnya di jalan-jalan utama kota.
- (7) Pengelolaan sampah di TPA dilaksanakan dengan sistem Controlled landfill
- (8) Pengelolaan sampah dari Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya sampai dengan akhir tahun perencanaan tahun 2015 diharapkan dapat melayani 95% penduduk Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya.

Bagian Kesebelas Rencana Kepadatan Bangunan

Pasal 23

- (1) Rencana Kepadatan Bangunan mengatur mengenai perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangunan-bangunan pada setiap petak peruntukan dengan luas lahan petek peruntukannya dalam tiap kawasan peruntukan .
- (2) Bentuk Rencana Kepadatan bangunan berupa angka proses yang disebut Koefisien Dasar Bangunan (KDB).
- (3) Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya hingga tahun 2015 direncanakan untuk memiliki tiga tingkat bangunan, yaitu :
 - a. Kepadatan bangunan rendah (KDB tidak lebih 20 %)
 - b. Kepadatan bangunan sedang (KDB antara 20% sampai 50 %)
 - c. Kepadatan bangunan tinggi (KDB antara 50% sampai 75%)

Pasal 24

- (1) Rencana Kepadatan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 23 kemanfaatan ruang sebagai berikut :
 - a. Kepadatan Bangunan rendah direncanakan untuk bangunan-bangunan terminal, sub terminal dan stadion olah raga.
 - b. Kepadatan bangunan sedang direncanakan untuk bangunan-bangunan perumahan, pendidikan, kesehatan, perkantoran, pemerintahan, taman budaya, gedung olah raga, jasa penginapan, peribadatan, pergudangan, pedagangan grosir dan industri pengolahan.
 - c. Kepadatan tinggi direncanakan untuk bangunan-bangunan perdagangan eceran, perkantoran niaga dan hiburan.
- (2) Kepadatan Bangunan Wilayah Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya yang merupakan daerah konservasi ditentukan paling tinggi 20%.

Bagian Keduabelas Rencana Ketinggian Bangunan

Pasal 25

- (1) Rencana Ketinggian Bangunan mengatur ketinggian maksimum bangunan yang diperbolehkan dari muka tanah setiap kawasan peruntukan.
- (2) Ketentuan mengenai ketinggian bangunan berdasarkan perbandingan antara luas lantai keseluruhan bangunan (seluruh tingkat) terhadap luas kawasan peruntukan bersangkutan yaitu dalam bentuk koefisien lantai bangunan (KLB). Jarak vertikal antara lantai dasar dengan puncak atap bangunan dan jumlah lantai maksimum pada setiap kawasan peruntukan.
- (3) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bangunan perumahan KLB maksimum 80% dengan jumlah lantai maksimum dua ketinggian maksimum 12 meter.
 - b. Bangunan TK, SD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu ketinggian maksimum 12 meter dan tidak bertingkat (1 lantai).
 - c. Bangunan Taman Budaya, Gedung Olah raga, pergudangan dan industri ketinggian maksimum 15 meter dan tidak bertingkat (1 lantai).
 - d. Bangunan perkantoran niaga dan perdagangan ketinggian maksimum 20 meter dan jumlah lantai tiga.
 - e. Bangunan Monumental diperbolehkan dengan ketinggian lebih dari 20 meter.
- (4) Rencana Ketinggian Bangunan yang diungkapkan dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), jarak vertikal antara lantai dasar puncak atap bangunan dan jumlah lantai maksimum selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Ketinggian Bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas Rencana Perpetakan Bangunan

Pasal 26

- (1) Rencana Petakan Bangunan mengatur mengenai luas petakan-petakan peruntukan bangunan untuk setiap kawasan peruntukan.
- (2) Penentuan Luas Petakan Peruntukan Bangunan untuk setiap kawasan dibedakan atas dua kelompok.
 - a. Bangunan perumahan
 - b. Bangunan non perumahan
- (3) Luas Petak Peruntukan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bangunan perumahan yang terletak di sisi jalan arteri sekunder dan kolektor primer ditentukan luas kapling antara 450 -500 meter.
 - b. Bangunan perumahan yang terletak di sisi jalan lokal sekunder ditentukan 250 m² dan 300 m². Pada kawasan peruntukan yang masih kosong (belum ada bangunan) atau kurang padat ditentukan 300 m² sedangkan pada kawasan peruntukan yang agak padat ditentukan 250 m².
 - c. Bangunan perumahan yang terletak di sisi jalan lingkungan ditentukan 150 m² dan 200 m² pada kawasan peruntukan yang masih kosong (belum ada bangunan) atau kurang padat ditentukan 200 m² sedangkan pada kawasan peruntukan yang agak padat ditentukan 150 m²
- (4) Luas petak Peruntukan Bangunan Non Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini tidak ditetapkan secara pasti. Namun ukuran minimalnya tidak lebih rendah dari petak perumahan pada penggalan jalan sama.

Bagian Keempatbelas Rencana Garis Sempadan

Pasal 27

- (1) Dengan ditetapkannya garis sempadan maka secara fisik akan terwujud adanya jarak batas yang tegas antara lahan yang boleh dibangun dengan lahan yang tidak boleh dibangun dan batas yang tegas antara petak peruntukan dengan Daerah Milik Jalan (DAMIJA)
- (2) Garis sempadan yang ditetapkan meliputi garis sempadan pagar, garis sempadan muka bangunan atau samping bangunan yang menghadap ke jalan, garis sempadan samping bangunan dan garis sempadan belakang bangunan.
- (3) Garis sempadan pagar dan garis sempadan muka bangunan (atau samping bangunan yang menghadap ke jalan) dihitung dari sumbu (as) jalan ke arah petak peruntukan yang menghadap ke jalan tersebut. Untuk garis sempadan samping bangunan dan garis sempadan belakang bangunan dihitung dari batas petak peruntukan ke dinding tertular bangunan yang bersangkutan.
- (4) Jarak garis sempadan pagar ditentukan setengah dari lebar daerah milik jalan.
- (5) Jarak garis sempadan muka bangunan (atau samping bangunan yang menghadap) ditentukan berdasarkan pemanfaatan ruangnya dan lebar daerah milik jalan.
 - a. Jarak garis sempadan muka bangunan perumahan ditentukan sama dengan lebar daerah milik jalan.
 - b. Jarak garis sempadan muka bangunan pedagang eceran ditentukan lebih kecil dari daerah milik jalan.
 - c. Jarak garis muka non perumahan lainnya (kecuali perdagangan eceran) ditentukan lebih besar dari daerah milik jalan.
- (6) Jarak garis sempadan samping bangunan (yang tidak menghadap ke jalan dan sempadan belakang bangunan) ditentukan berdasarkan: luas petak peruntukan, kepadatan bangunan, sempadan muka bangunan yang bersangkutan, serta tipe bangunan (bangunan gandeng, deret dan bangunan tunggal).

- (7) Rencana garis sempadan selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Jalan dan Garis Sempadan Bangunan serta Gambar Penampang Jalan Lingkungan Skala 1 : 100. Lebih jelas lihat pada Buku Rencana RTRK Segitiga Timbangan Indralaya.

Bagian Kelimabelas Rencana Penanganan Lingkungan

Pasal 28

- (1) Rencana Penanganan Lingkungan pengaturan mengatur jenis-jenis program yang akan dilaksanakan pada setiap kawasan peruntukan serta pada setiap pangkal jaringan jalan dan jaringan utilitas.
- (2) Jenis Program Pembangunan ini mencakup sektor-sektor sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan ruang
 - b. Jaringan jalan
 - c. Utilitas, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air bersih, jaringan air limbah dan jaringan air hujan, drainase
- (3) Jenis program pembangunan untuk sektor pemanfaatan ruang yaitu :
 - a. Pembangunan baru
 - b. Peningkatan dan pengembangan
 - c. Perbaikan kualitas lingkungan
 - d. Pemeliharaan dan pengendalian
- (4) Untuk suatu kawasan peruntukan dapat diberlakukan dari satu jenis program.
- (5) Jenis-jenis program pembangunan jaringan jalan dan utilitas, yaitu :
 - a. Pembangunan baru
 - b. Peningkatan dan pengembangan
 - c. Perbaikan kualitas lingkungan
 - d. Pemeliharaan dan pengendalian
- (6) Rencana Penanganan Lingkungan selengkapnya dapat dilihat pada Buku Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya yang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 29

- (1) Tahap Pembangunan mengatur prioritas tahap pelaksanaan pembangunan selama 7(tujuh) tahun yang dibagi dalam tahap tahunan.
- (2) Tahap Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yaitu :
 - a. Program Pembangunan Tahun 2008/2009;
 - b. Program Pembangunan Tahun 2009/2010;
 - c. Program Pembangunan Tahun 2010/2011;
 - d. Program Pembangunan Tahun 2011/2012;
 - e. Program Pembangunan Tahun 2012/2013;
 - f. Program Pembangunan Tahun 2013/2014;
 - g. Program Pembangunan Tahun 2014/2015.
- (3) Perumusan prioritas pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek pembiayaan, aspek pengelolaan dan aspek teknis.
- (4) Tahap Pelaksanaan Pembangunan selengkapnya dapat dilihat pada Buku Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya.

BAB III
WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN RTRK SEGITIGA TIMBANGAN INDRALAYA

Pasal 30

Tugas dan tanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya merupakan Wewenang Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Tugas dan tanggung jawab Perencanaan Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini meliputi Kegiatan Penelitian, Penyusunan, Penetapan dan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya.
- (2) Kegiatan penelitian, penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali rencana Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya tersebut ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

- (1) Tugas dan tanggung jawab perencanaan Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan daerah ini meliputi kegiatan Pelaksanaan Pembangunan serta pengendalian tata ruang dan pembangunan Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya.
- (2) Kegiatan tersebut ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

- (1) Di dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 31 dan ayat (2) Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan berbagai instansi.
- (2) Penyelenggara Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tersebut ayat (2) Pasal ini dilimpahkan kepada Bappeda.

BAB IV
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, PEMELIHARAAN
RENCANA TATA RUNG KAWASAN SEGITIGA TIMBANGAN INDRALAYA

Bagian Pertama
Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya

Pasal 34

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya meliputi :

- a. Mewujudkan program pembangunan dalam bentuk pengadaan berbagai proyek sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya.
- b. Mewujudkan program pemanfaatan ruang melalui berbagai lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah swasta maupun masyarakat melalui pembinaan izin peruntukan.

Pasal 35

- (1) Perwujudan program sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf a, Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Teknis.
- (2) Perwujudan program sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf b, Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Pemeliharaan Rencana Tata Ruang Kawasan
Segitiga Timbangan Indralaya

Pasal 36

Pengendalian Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya dilaksanakan oleh :

- a. Bappeda untuk aspek yang bersifat umum.
- b. Dinas PU (Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya) untuk aspek berifat teknis.

Pasal 37

Pemeliharaan Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya dilaksanakan oleh Dinas PU.

BAB V
PERIZINAN

Bagian Pertama
Izin Peruntukan Lahan

Pasal 38

- (1) Setiap rencana peruntukan lahan Wilayah Kawasan Segitiga Timbangan Indralaya harus mempunyai izin dari Kepala Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku
- (2) Rencana Peruntukan lahan tersebut ayat (1) Pasal ini harus disertai dengan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sesuai dngn Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tatacara pemberian izin tersebut ayat (1) Pasal ini di atas dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua
Fatwa Rencana

Pasal 39

- (1) Setiap rencana pemanfaatan di atas peruntukan lahan yang telah diizinkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 harus diikuti dengan fatwa rencana.
- (2) Fatwa rencana tersebut ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Dinas PU.
- (3) Tata cara pemberian fatwa rencana tersebut ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 40

- (1) Setiap rencana pembangunan yang didasarkan atas fatwa rencana sebagaimana dimaksud Pasal 39 harus memperoleh izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan tersebut ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan tersebut ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat
Retribusi

Pasal 41

- (1) Terhadap izin peruntukan lahan sebagaimana dimaksud Pasal 39, Fatwa Rencana sebagaimana dimaksud Pasal 40 dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 41 dikenai retribusi.

- (2) Retribusi tersebut ayat (1) Pasal ini, sendiri-sendiri atau bersama-sama diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 atau (1) Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanmya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Aparat daerah yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindakan pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 43 Peraturan Daerah ini berwenang.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Izin Peruntukan lahan yang telah atau sedang diterimakan sebelum berlakunya Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Terhadap ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini jika dipandang perlu maka Kepala Daerah berhak mengadakan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya menerima pengundangan Peraturan Daerah ini engan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 12 Maret 2009

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA